



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktek Kedokteran

Bintang R Iwan¹, Julianus E Latupeirissa², Judy M Saimima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : adityaiwan23@gmail.com

ABSTRACT: *Basic Legal Protection in the sense that errors can be intentional or negligent. Based on decision Number 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo, at the Cutt Nyak Dhien Meulaboh Regional General Hospital (RSUD) there were two health workers, namely a nurse and a midwife, who committed gross negligence. Namely injecting the wrong drug into a patient which results in death. Purposes of the research, to find out the legal regulations related to the behavior of medical personnel which causes the death of patients, and forms of criminal penalties for medical personnel who cause the death of patients, victims of medical malpractice and health protection laws. This research method uses a normative legal research type, while this research method uses a statutory approach, with data sources taken from secondary data obtained through library research. The data is then processed and carried out using qualitative analysis. Based on the results of the research, regulations regarding the activities of medical personnel that cause death are regulated in Articles 1 and 2 of Law Number 36 of 2014 concerning the Health of Medical Personnel. The law stipulates that actions of medical personnel that cause the death of a patient are punishable by imprisonment for a maximum of 5 (five) years. Criminal acts of medical personnel that result in the death of patients are acts of negligence by medical personnel, not intentional medical acts. It can be said that the defendant's actions were not only considered negligent, but the actions of the medical staff were also intentional, resulting in the death of the patient they were treating due to an error in administering the drug. Therefore, a sentence of 2 (two) years in prison is still deemed inappropriate and does not provide a sense of justice for the victim's family for the death of a patient who was a victim of professional misconduct, one of which was intentional.*

Keywords: *Legal Protection; Victim Of Malpractice; Medical.*

ABSTRAK: Dasar Perlindungan Hukum dalam artian kesalahan bisa disengaja atau kelalaian. Meninjau berdasarkan putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo, pada suatu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh terdapat dua tenaga kesehatan yaitu perawat dan bidan, yang melakukan kelalaian berat. Yaitu salah menyuntikan obat pada pasien yang berakibat kematian. Tujuan penelitian, untuk mengetahui peraturan hukum terkait dengan perilaku tenaga medis yang menyebabkan kematian pasien, dan bentuk pidana tenaga medis yang menyebabkan kematian pasien, korban malpraktek kedokteran dan undang-undang perlindungan Kesehatan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan sumber data diambil dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai kegiatan tenaga medis yang menimbulkan kematian diatur dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan Tenaga Medis. Undang-undang mengatur bahwa perbuatan tenaga medis yang menyebabkan kematian pasien diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Perbuatan pidana tenaga medis yang mengakibatkan meninggalnya pasien merupakan perbuatan kelalaian tenaga medis, bukan perbuatan medis yang disengaja. Dapat dikatakan, perbuatan terdakwa tidak hanya dianggap lalai saja, namun perbuatan para tenaga medis kedokteran tersebut juga disengaja sehingga mengakibatkan meninggalnya pasien yang dirawatnya akibat kesalahan penyuntikan obat. Oleh karena itu, hukuman 2 (dua) tahun penjara masih dirasa tidak tepat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban atas meninggalnya pasien yang menjadi korban perbuatan salah profesi yang salah satunya disengaja.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Korban Malpraktek; Kedokteran.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Perlindungan adalah betuk dari salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya penindasan terhadap perempuan secara berkepanjangan. Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik sangat membutuhkan faktor-faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif¹.

Manusia secara kodrati diarahkan untuk eksis dalam komunitas dan bekerjasama untuk memenuhi keperluan mereka dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial. Ketika penyakit muncul, ini mengungkapkan kerapuhan manusia dan ketergantungan mereka pada bantuan sesamanya untuk menjaga kesehatan. Dalam konteks ini, tenaga medis menjadi hal yang sangat penting, karena mereka mampu membantu dalam upaya penyembuhan penyakit.² Seringkali, pasien mengalami penurunan kekuatan, baik secara fisik maupun mental, dan mereka cenderung memercayakan kehidupan dan kematian mereka kepada dokter mereka. Meskipun sebenarnya dokter hanya berperan sebagai perantara, dan kesembuhan sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi pasien untuk tetap membuka diri terhadap bantuan dari institusi medis lain yang dapat membantu meredakan penyakit mereka.³

Kategori tenaga medis dapat dibentuk berdasarkan keahlian dan kualifikasi yang mereka miliki, serta layanan mereka berfokus pada memberikan bantuan kepada individu yang mengalami tantangan fisik dan mental, kurangnya pengetahuan, serta kurangnya motivasi dalam mencapai kemampuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri.⁴ Upaya kesehatan masyarakat merupakan inti dari kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menyembuhkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan.⁵

Dari sekian banyak kasus malpraktek medis di Indonesia, tindak pidana malpraktek medis, seperti kasus kelalaian medis memang dapat berujung pada hukuman terhadap tenaga medis yang terlibat. Ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi pasien dari praktik medis yang tidak memenuhi standar. Hukuman tersebut dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Contoh malpraktek medis berujung pada tindak pidana, seperti kasus kelalaian medis tahun 2019 yang dilakukan oleh dua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Cut Nyak Dien Meulaboh. Banyak kasus berujung pada hukuman terhadap penerima manfaat medis yang melakukan tindak pidana.⁶

Kejadian bermula saat pasien bernama Alfa Reza Bin Suari datang ke RS Cut Nyak Dhién Meulaboh setelah ditusuk dengan tongkat dari paha kiri hingga bokong. Kemudian dokter Samsons Sembiring Sp. B menyarankan agar operasi pengangkatan pohon tersebut segera dilakukan. Tak lama kemudian, operasi dilakukan dan dokter menyuntikkan 10 mg (10 miligram) atracurium (pelemas otot). Usai operasi, dokter memerintahkan perawat untuk

¹ Hadibah Z. Wadjo, dan Judy M. Saimima, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, (2020), hal 48.

² NgrahhNandha RamaaPutra, *Aspek Hukum PertanggungjawabannPidana Dokter yang Melakukan KelalaianmMedis*, KerthaaWicara, Vol. 9, No. 3, (2020), hal. 2.

³ AshadiiL.Diab. 2017. *MaqashiddKesehatann& Etika Kedokteran dalamIslam (SintesisFikih dannKedokteran)*. yYogyakarta: Deeplubish, hal. 1.

⁴ Faerlen Kanter, *Sanksii Bagi Tenagaa Kesehatan Yang Melakukk Tindak Pidana Dalam PraktékPelayanan Kesehatan*, JurnalLex PrivatumvVol. IV/No.6/Juli/2016, hal 129.

⁵ Takdir.22018. *PengantarrHukumkKesehatan*. Palpo: LembagaPenerbitkKampus IAIN Palpo, hal.11-12.

⁶ Agus, *Salah SuntikkBikin PasiennMeninggal 2 Perawat di Aceh Dibuii2 Tahun*, <https://news.detik.com/berita/d-4880701/salah-suntik-bikin-pasien-meninggal-2-perawat-di-aceh-ddibui-2-tahun>, diaksesKamis, 14 oktober 2023, Jam 20.00 WIT.

membawa pasien ke bangsal anak. Dokter memerintahkan perawat yang saat itu bertugas malam di taman kanak-kanak itu untuk memberikan obat kepada pasien, salah satunya transamine (obat yang mencegah atau mengurangi pendarahan). Padahal, obat yang sebaiknya disuntikkan adalah transamine. Tak lama kemudian, kondisi pasien semakin memburuk dan akhirnya meninggal. Terdakwa I dan II dijerat pasal 84 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut (UU Profesi Kesehatan) yang merupakan pengganti Pasal 359 KUHP.

Tenaga kesehatan yang beroperasi sebagai badan hukum juga tunduk pada konsekuensi hukum berupa tanggung jawab hukum. Tuntutan pidana atas kelalaian atau kelalaian atas perbuatan yang mengakibatkan kematian pasien menimbulkan pertanyaan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Malpraktek di dunia medis merupakan tindakan yang menyimpang dalam menangani kasus atau masalah kesehatan, termasuk penyakit, oleh para tenaga kesehatan. Hal ini dapat berakibat buruk, seperti menyebabkan cacat atau bahkan kematian pada beberapa pasien.⁷

Pasal 2 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 selanjutnya disebut (UU Praktik Kedokteran) mengatur bahwa Praktik Kedokteran didasarkan pada nilai ilmiah, asas manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.⁸

Pasal 29 UU Tenaga Kesehatan, ketika ada dugaan bahwa tenaga kesehatan melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus ditempuh terlebih dahulu melalui proses mediasi. Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan badan mediasi yang akan digunakan, Undang-Undang Praktik Kedokteran memerintahkan pembentukan lembaga penyelesaian disiplin dokter yang dikenal sebagai Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).⁹

Fundamental pertanggungjawaban hukuman adalah kesalahan, yang berarti kesalahan dapat timbul akibat tindakan yang disengaja (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Penyebab dasar pertanggungjawaban terhadap tindakan individu atau tenaga medis dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo adalah keputusan hukum yang menetapkan adanya unsur pidana dalam tindakan oleh tenaga medis, termasuk perawat. Keputusan tersebut juga mengindikasikan terdapat kelalaian serius yang mengakibatkan kematian penerima pelayanan.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁰ Dalam penelitian digunakan tipe yuridis normatif yang mana merupakan suatu pendekatan yang menggunakan persepsi *logistic positivis*. Artinya hukum dipandang sebagai norma tertulis yang dibentuk serta

⁷ Anak Agung Istri Mahaputri, *Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan praktik keperawatan*, Jurnal Analogg Hukum, Vol. 1, No. 3, (2019), hal 280.

⁸ Semiaji Santoso, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Kelas III pada RS. Roemani Muhammadiyah Semarang*, Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

⁹ M. Daniel Mangkey, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis*, *Lex et Societatis: Jurnal Hukum*, Volume II, Nomor 8, September-November 2014, hal. 16.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 42.

diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Yuridis normatif mencakup teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan antara berbagai peraturan termasuk penerapannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktek Kedokteran

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum meliputi hubungan antara individu dengan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Perkumpulan ini menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan hukum dapat diatur dengan berbagai cara. Terkadang hanya kewajiban yang dikonstruksikan, seperti dalam hukum pidana, dimana sebagian besar ketentuan mengandung kewajiban. Di sisi lain, hukum juga menimbulkan Peristiwa tertentu merupakan syarat terbentuknya hubungan hukum.¹¹

Hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (diambil dari pengertian yang diberikan oleh Mezger) dengan akibat yang berupa kejahatan. Oleh karena itu, hukum pidana menitik beratkan pada dua hal, yaitu :

1. Kegiatan yang dipilih Beberapa perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk memudahkan dilakukannya tindak pidana, perbuatan tersebut dapat disebut perbuatan yang dapat dihukum atau direduksi menjadi perbuatan buruk (verbrechen atau kejahatan). Karena perbuatan buruk itu pasti dilakukan oleh seseorang, maka perkaranya terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan tersebut.

2. Hukuman pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja ditimbulkan kepada pelaku suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam hukum pidana modern, kejahatan ini juga mencakup tanggung jawab disipliner (tuchtmaatregel, masznahme), dalam hukum umum Ter Haar menggunakan istilah reaksi (umum).¹²

Kejahatan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan dapat terjadi apabila seseorang yang bukan tenaga kesehatan atau dirinya sendiri melakukan perbuatan di bidang pelayanan kesehatan menurut pasal 83 dan 86 UU Tenaga Kesehatan dan jenis-jenis perbuatan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin;
2. Tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat atau kematian;
3. Tenaga kesehatan menjalankan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (disingkat STR);
4. Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara;
5. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin;

¹¹ Asliani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 1, Juni 2020, hal. 1.

¹² Muhamadd Iqbal, Suhendarr dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, hal. 146.

6. Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki Surat Izin Praktek (disingkat SIP).¹³

Tindak pidana yang berupa tindak pidana berat adalah suatu perbuatan yang secara resmi (secara hukum) direstui oleh masyarakat (dalam hal ini negara) yang jika dicermati pada hakekatnya merupakan tindak pidana atas perbuatan tersebut.¹⁴ Kejahatan berarti melanggar hukum. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (doleus) yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat.¹⁵ Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum. Standar ini mempunyai makna bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum adalah urat nadi segala bidang kehidupan. Salah satu unsur yang harus dimasukkan dalam supremasi hukum adalah penegakan hak asasi manusia.¹⁶

Sanksi perdata, pidana dan administratif dikenal dalam praktik hukum. Hukuman perdata adalah hukuman pidana yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga orang yang menyebabkan kerugian itu terpaksa membayar ganti kerugian tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan KUHP (kepentingan/ketertiban umum) diancam dengan hukum pidana, dan sanksi administratif diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi yang ditetapkan oleh pejabat administrasi publik pada saat memutus urusan administrasi publik.¹⁷

Profesi kedokteran yaitu dokter merupakan salah satu profesi di seluruh dunia yang sering mendapat perhatian masyarakat karena sifat pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, etika profesi kedokteran yang pada awalnya bertujuan untuk menjaga citra seorang dokter dalam menjalankan profesi tugasnya.¹⁸ Sehubungan dengan Etika Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disebut (KODEKI) atau Etika Profesi Dokter, ini merupakan pedoman bagi dokter Indonesia dalam melakukan praktik kedokteran. Landasan keberadaan KODEKI ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 8 ayat f (UU Dokter) dan (UU Tenaga Kesehatan) undang-undang tersebut. Etika profesi merupakan Kode Etik Dokter dan Kode Etik Dokter Gigi yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Dan dalam pasal 24 UU Tenaga Kesehatan:

a) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

b) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.

c) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

¹³ Farlen Kanter, *Op. Cit.*, hal. 131.

¹⁴ Mhd. TeguhSyuhada Lubis, PertanggungjawabannPidana Bagi PelakuTindak Pidana PenyeludupannManusia, *De LegaLata: Jurnal IlmuHukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari- Juni 2017, hal. 94.

¹⁵ RahmattRamadhani, PenanggulangkKejahatan Terhadap Tanah, *EduTech:jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2sSeptember 2016, hal. 88-89.

¹⁶ BenitoaAsdhie KodiyatmMS dan Eza IstamMaulida Sinaga, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam PerlindungannHak Konstitusional WargaNegara Melalui KonstitusionalcComplaint, *dalam Jurnal DeeLega Lata*, Volume 46Nomor 2, Juli-Desember 2019, hal 164-165.

¹⁷ Farlen Kanter, *Op. Cit.*, hal. 132.

¹⁸ H.R. Hariadi, Sorotan Masyarakat terhadap Profesi Kedokteran, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.234.

Dewan Kehormatan Etika Kedokteran yang selanjutnya disingkat MKEK bertugas melaksanakan etika profesi kedokteran sesuai dengan arahan Pasal 1 angka 3 tentang penyelenggaraan dan pengorganisasian kerja. di tingkat pusat, daerah, dan sektoral dalam penyelenggaraan fungsi peradilan mengutamakan etika profesi dan/atau amanat kelembagaan dan khusus lainnya pada tingkat masing-masing.

Penegakan hukum terhadap malpraktek kedokteran merupakan upaya negara untuk menjamin setiap warga negara mempunyai hak-hak hukum yang dijamin oleh konstitusi negara. Selain itu, keberadaan KODEKI merupakan standar yang berlaku bagi dokter dan dokter gigi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai aturan etika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Meski sudah diatur sanksinya bagi dokter yang melanggar etika profesi, namun Peraturan Menteri Kesehatan ini belum mengatur sanksi pidana bagi dokter yang melakukan tindak pidana, hanya diatur untuk pelanggaran ringan saja. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan tidak bisa menjawab pertanyaan terkait tindak pidana. KODEKI ini hanya merupakan kode etik yang memuat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh dokter.¹⁹ Adanya pedoman yang terkandung dalam Kode Etik ini, dokter diharapkan dapat memahami tugasnya sebagai anggota masyarakat, meliputi tugas umum, tugas terhadap pasien, tugas terhadap rekan kerja, dan tugas terhadap dirinya sendiri. Mengetahui tugas-tugas tersebut, apabila dokter dapat memenuhinya dengan penuh tanggung jawab sesuai pedoman KODEKI, maka apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh dokter, khususnya dalam tindakan dokter dan dokter gigi atau tenaga medis lainnya, maka dokter dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian²⁰. Malpraktik atau malpraktek adalah sebuah tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter dalam menjalankan profesi, praktek, pengetahuan dan ketrampilannya yang biasa digunakan dalam mengobati pasien sehingga menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan atau kehidupan pasien karena tidak sesuai dengan standar profesi medik serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi.

Ketentuan mengenai malpraktik medis dalam hukum di Indonesia dapat dilihat dari KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Adapun penjelasan ketiganya adalah sebagai berikut:

a. KUHP

Tindak pidana malpraktik tidak diatur dengan jelas dalam KUHP. Pengaturan di dalam KUHP lebih kepada akibat dari perbuatan malpraktik tersebut. Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 KUHP yaitu terkait dengan percobaan melakukan kejahatan pasal ini hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan.

¹⁹ Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter terhadap Tuntutan Malpraktek*, 2002, Malang, Arena Hukum No. 17, FH Unbraw, hal 106.

²⁰ Juler O.T. Saknohsiwiy, Juanrico A.S. Titahelu, Julianus E. Latupeirissa, *Perlindungan Hukum Kepada Tersangka Pada Tahapan Pra Ajudikasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, (2022), hal. 26.

Terkait dengan kealpaan yang menyebabkan mati atau luka-luka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 359 KUHP. Pasal ini terkait dengan penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran dapat didakwakan terhadap kematian yang diduga disebabkan karena kesalahan dokter. Pasal 359 KUHP ini juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasien sebagai upaya preventif mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana malpraktik kedokteran namun perlu juga solusi untuk menghindarkan dokter dari rasa takut yang berlebihan dengan adanya pasal ini.

b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Adapun kebijakan formulasi hukum pidana terkait dengan penanggulangan tindak pidana malpraktik medis dapat dilihat dari ketentuan Pasal 29 UU Kesehatan yang berkaitan dengan dengan kelalaian, disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Berkaitan dengan perlindungan pasien dapat dilihat dari ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 UU Kesehatan.

Terkait dengan transplantasi organ dapat dilihat dari ketentuan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal tersebut maka dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 192 UU Kesehatan yang menyatakan: setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran pada Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dapat dilihat dalam Pasal 51 UU Praktik Kedokteran mengenai kewajiban dari dokter dan dokter gigi, Pasal 75, Pasal 77 UU Praktik Kedokteran yang berlaku bagi orang yang bukan dokter yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah dokter yang telah memiliki SIP atau STR (Surat izin praktik atau Surat Tanda Registrasi), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 UU Praktik Kedokteran.

Perlindungan terhadap korban pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara umum, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada individu korban kejahatan juga berarti melindungi masyarakat, karena keberadaan individu dalam hal ini merupakan bagian dari terbentuknya masyarakat, dengan kata lain masyarakat terdiri dari individu-individu, sehingga masyarakat dan individu mempunyai akibat yang saling berhubungan. Statistik kejahatan telah mengembangkan pemahaman bahwa individu dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban bersama.²¹

Menyadari bahwa masyarakat dan individu dalam banyak kasus mempunyai kepentingan yang berbeda, maka harus ada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab keduanya. Melakukan kejahatan terhadap anggota masyarakat menghancurkan sistem kepercayaan institusional dan sistem peradilan pidana. Peraturan dan lainnya berupaya memulihkan kepercayaan ini karena masyarakat dipandang sebagai sistem yang terlembaga. Berdasarkan pemikiran di atas, apabila korban adalah bagian dari tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa korban penganiayaan mempunyai hak, tugas, peran

²¹ J.Guwandi, Dokter Pasien dan Hukum, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 1996, hal 9.

dan tanggung jawab dalam hal tindak pidana penganiayaan, mengingat korban adalah subjek yang berhubungan dengan orang lain. Argumen lain untuk memprioritaskan perlindungan hukum bagi korban pelecehan didasarkan pada kontrak sosial.²²

Bentuk hukum pidana atas perbuatan salah profesi dalam UU Kepegawaian Medis adalah (*Lex Posterior Derogat Legi Priori*) yang mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Berdasarkan ketentuan UU Kepegawaian Medis, dapat berlaku ketentuan pidana, yakni dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Demikian pula deklarasi tersebut didasarkan pada asas lain yaitu (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) bahwa ketentuan yang khusus didahulukan dari ketentuan yang umum. UU Tenaga Medis dikhususkan pada Pasal 259 dan Pasal 360 KUHP.²³

B. Korban Malpraktek Kedokteran Dan Manfaat Pemidanaan Bagi Pelaku

Arif Gosita mengatakan, korban adalah mereka yang menderita lahir dan batin akibat perbuatan orang lain yang berusaha mewujudkan kepentingan dirinya atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menjadi korban, baik perorangan maupun kelompok, baik perusahaan publik maupun swasta.²⁴ Romli Atmasasmita menambahkan, penderitaan dan kehilangan harta benda para korban karena tanggung jawabnya sendiri. Iswanto mengatakan, korban merupakan akibat dari perbuatan yang disengaja atau kelalaian, perbuatan sukarela, paksaan atau penipuan, bencana alam dan hal lain yang benar-benar melibatkan sifat penderitaan mental, fisik, harta benda, dan moral serta bersifat ketidakadilan.

Di bidang kesehatan, malpraktek adalah perbuatan salah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menangani peristiwa atau permasalahan kesehatan (termasuk penyakit) yang berdampak buruk terhadap pasien atau pasien kecerobohan merupakan sikap umum hal ini berlaku dalam karir. Dalam kedokteran atau kedokteran gigi, malpraktek juga mengacu pada prosedur medis yang dilakukan di bawah standar pelayanan atau standar profesi medis,²⁵ yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan⁴. Ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam pelayanan Rumah Sakit, yaitu: Standar Prosedur Operasional; Standar Pelayanan Medis, dan Standar Asuhan Keperawatan. Standar Pelayanan Tenaga Kesehatan Pasal 1 angka 12. UU No 36/2014, menetapkan bahwa Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.

Menurut Pasal 1 Ayat (4) UU No.44 tahun 2009 Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Menurut Pasal 1 UU 36/2014, Pasien disebut sebagai Penerima Pelayanan Kesehatan. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan, menjadi pasien pada suatu rumah sakit,

²² *Ibid.* hal 114.

²³ *Ibid.*

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT. Buana Ilmu, 1993, hal. 63.

²⁵ Farlen Kanter, *Op.Cit.*, hal. 134.

Majelis Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara dengan nomor registrasi 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo mendengarkan upaya hukum Tersangka setelah mendengarkan tuntutan dan tuntutan JPU. Penasehat setelah mendengarkan keterangan para saksi dan berkonsultasi dengan ahli, menetapkan hukuman sebagai berikut: a). Mencatat, Tersangka Erwanty, Amd. Keb dan responden Desri Amelia Zulkifli, Amd. Statuta tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian berat yang mengakibatkan meninggalnya penerima pelayanan kesehatan; b). Catatan Tersangka diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun; c). Memutuskan agar seluruh masa pidana penjara Tersangka dikurangkan dari pidana penjara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tersangka lalai dalam meresepkan Atracurium, yang seharusnya merupakan obat transamine yang diresepkan, dan menyebabkan kesalahan akibat kelalaian tersebut. Saat Tersangka II Desri Amalia melakukan tindakan medis terhadap korban Alfareza atas perintah Tersangka I Erwanty yang disuntik obat Atrakurium hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Meninggalnya korban Alfareza disebabkan oleh kecerobohan Tersangka saat melakukan operasi medis, oleh karena itu perbuatan Tersangka memenuhi unsur kelalaian kedua dan berat yang mengakibatkan penerima manfaat pelayanan kesehatan meninggal dunia.

Seluruh unsur Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2014 Republik Indonesia telah terpenuhi sehingga terdakwa harus menegaskan bahwa kesalahannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan perbuatan melanggar pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. pertimbangan. Keputusan pengadilan pertama menyangkut biaya penggantian. Apabila membandingkan risiko medis dan malpraktek medis, baik risiko medis maupun malpraktek medis melibatkan beberapa unsur tindakan yang mengakibatkan luka berat atau kematian pada orang lain dan mempunyai hubungan sebab akibat antara bentuk tindakan tersebut dengan kematian orang lain.

Proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku malpraktek yakni melalui peradilan Pidana didasarkan pada ketentuan KUHAP, Langkah ini mengharuskan korban melapor ke polisi sebagai penyidik umum di TKP. Polisi memanggil tersangka dan melakukan penyidikan, dan setelah bukti awal berdasarkan hasil penyidikan ditetapkan cukup, maka berkas dan barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan diajukan tuntutan, pasal yang dibuktikan di pengadilan terhadap tuduhan kelalaian tenaga kesehatan merupakan pasal alternatif pertama dakwaan jaksa, yakni pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 yang isinya sebagai berikut. elemen:

- 1) Tenaga kesehatan yang disebut tenaga kesehatan adalah individu yang mengabdikan pada bidang kesehatan dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan kesehatan, yang dalam jenis tertentu berarti pekerjaan kesehatan yang didalamnya mencakup tenaga manusia. . masalah hak. , perusahaan dan individu pemilik perusahaan yang telah dituntut atas dugaan kejahatan terhadap petugas kesehatan.
- 2) Kelalaian besar memiliki dua elemen yang menyebabkan kematian layanan kesehatan. Yang dimaksud dengan kelalaian sebagai berikut :
 - a) Kurangnya Hati-hati;
 - b) Keterangan Kurangnya perhatian.

Dengan demikian, aspek hukum dan non hukum sendiri menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan para terdakwa, sehingga majelis hakim memvonis masing-masing terdakwa dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan satu tahun penjara. Dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah). Dari segi perlindungan hukum, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena ia tidak cacat jiwa, bukan karena terpaksa, atau karena peraturan jabatan dan kekuasaannya, KUHP yang tidak boleh dituntut. Jika terdorong oleh hal tersebut maka terdakwa harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

KESIMPULAN

Sistem perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran perlu diperkuat dan ditingkatkan. Hal ini penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan mendorong praktik kedokteran yang lebih bertanggung jawab. Untuk memperbaiki regulasi, meningkatkan transparansi dalam praktik kedokteran, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi korban untuk mendapatkan kompensasi dan keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya dianggap lalai saja, namun perbuatan para tenaga medis tersebut juga disengaja sehingga mengakibatkan meninggalnya pasien yang dirawatnya akibat obat yang salah. Dengan demikian, hukuman 2 (dua) tahun penjara masih dinilai tidak tepat dan tidak menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban atas kematian pasien yang salah satunya disengaja. Penjatuhan Tindak Pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan penulis menganalisis kajian putusan, diketahui bahwa kelalaian terdapat pada perbuatan terdakwa I dan terdakwa II. Sehingga dapat dituntut dan dijatuhi sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan ketika memberikan pelayanan medis terhadap pasien ALFA REZA. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi pelanggaran dalam pelaksanaan pelayanan medis di masa yang akan datang, walaupun terjadi frekuensi dan intensitasnya dapat diminimalisir.

REFERENSI

Jurnal

- Anak Agung Istri Mahaputri, *Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan praktik keperawatan*, Jurnal Analog Hukum, Vol. 1, No. 3, (2019).
- Asliani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
- Benito Asdhie Kodiyat MS dan Eza Ista Maulida Sinaga, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint*, dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019.
- Faerlen Kanter, *Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Praktek Pelayanan Kesehat*, Jurnal Lex Privatum Vol. IV/No.6/Juli/2016.
- Hadibah Z. Wadjo, dan Judy M. Saimima, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, (2020),
- Juler O.T. Saknohsiwiy, Juanrico A.S. Titahelu, Julianus E. Latupeirissa, *Perlindungan Hukum Kepada Tersangka Pada Tahapan Pra Ajudikasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, (2022).
- M. Daniel Mangkey, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis*, Lex et Societatis: Jurnal Hukum, Volume II, Nomor 8, September-November 2014.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Ngrah Nandha Rama Putra, *Aspek Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis*, *Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 3, (2020).

Rahmat Ramadhani, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016.

Buku

Arif Gosita, (1993), *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT. Buana Ilmu.

Ashadi L. Diab, (2017), *Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih Dan Kedokteran)*, Yogyakarta: Deeplublish.

Harjo Wisnoewardono, (2002), *Fungsi Medical Record sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter terhadap Tuntutan Malpraktek*, Malang, *Arena Hukum* No. 17, FH Unbraw.

H.R. Hariadi, (2009), *Sorotan Masyarakat terhadap Profesi Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J.Guwandi, (1996), *Dokter Pasien dan Hukum*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.

Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, (2019), *Hukum Pidana*, Pamulang: Unpam Press.

Takdir, (2018), *Pengantar Hukum Kesehatan*, Palpo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palpo.